



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 204/PDT/G/2015/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

PENGUGAT ; laki-laki, umur 48 tahun / 2 Juni 1967, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di TABANAN, yang selanjutnya disebut sebagai pihak:
PENGUGAT ;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT ; perempuan, umur 46 tahun/ 2 Mei 1969, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di BADUNG, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar Penggugat; -----

TENTANG DUDUK PERKARA:

- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Maret 2015 dalam Register Nomor 204/Pdt/G/2015/PN Dps. telah

mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 14 April 1991 bertempat di rumah Penggugat di TABANAN dan telah tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 58/IV/1993, tanggal 16 September 1993;-----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Mayungan Let pada tanggal 14 Maret 1995 dan 2. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Denpasar pada tanggal 29 April 2001;-----
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;
- Bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berlangsung lama karena setelah anak yang kedua lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul benih-benih pertengkaran yang disebabkan karena adanya perbedaan pandangan antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, terlebih lagi Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang pasti sehingga hal ini yang selalu memicu terjadinya

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

- Bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran tersebut dan puncaknya terjadi pada bulan September 2014 dan Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat, akhirnya Penggugat memilih untuk pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah kost di BADUNG sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di BADUNG;-----
- Bahwa selama Penggugat pisah rumah, Penggugat pernah mencari ataupun mengajak Tergugat agar kembali rujuk namun Tergugat menyatakan tidak mau dan malah Tergugat menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat;-----
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah bertemu untuk menyelesaikan permasalahan ini namun tidak berhasil dan Tergugat bersikeras ingin bercerai;-----
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga namun yang terjadi tetap saja pertengkaran – pertengkaran sehingga sejak bulan September 2014 Penggugat dan Tergugat sudah hidup pisah ranjang / rumah sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah ranjang dan Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 sudah tidak mungkin lagi, sehingga dengan terpaksa Penggugat

mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon
kehadapan yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar
pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah
pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat
dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Hindu
dan Adat Bali pada tanggal 14 April 1991 bertempat di
rumah Penggugat di TABANAN dan telah tercatat dengan
Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 58/IV/1993, tanggal 16
September 1993, Putus karena perceraian; ----
3. Menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan
Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1. ANAK 1
PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mayungan Let
pada tanggal 14 Maret 1995 dan 2. ANAK 2 PENGGUGAT
DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 29 April
2001 hak untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak
tersebut berada pada pihak Penggugat selaku pihak Purusa;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri
Denpasar untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar ini yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan

untuk itu;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap keruang persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *risalah panggilan sidang tanggal 18 Maret 2015, tanggal 27 Maret 2015 dan tanggal 10 April 2015*; telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut maka Pengadilan menyatakan Tergugat tidak hadir, dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy KTP atas nama Penggugat ; diberi tanda P-1;

(sesuai

dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);-----

2. Foto copy Kartu Keluarga ; diberi tanda P-2; (sesuai dengan aslinya);-----

3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 58/IV/1993, tertanggal 16 September 1993; diberi tanda P-3; (sesuai dengan aslinya) ;-----

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 724/Ist/1995; tertanggal 7 Juli 1995, diberi tanda P.2 ; (sesuai dengan aslinya) ;-----

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 742/Ist,DT/1995; tertanggal 18 Pebruari 2005; diberi tanda P.4 ; (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan telah diberi bea meterai secukupnya dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar; sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara; kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang sebagai berikut : -----

1. Saksi **SAKSI 1 PENGGUGAT**; pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi Ayah kandung Penggugat ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1991 secara Agama Hindu, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan harmonis;-----
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcohan penyebabnya karena Tergugat mempunyai laki-laki lain;-----
- Bahwa penyebab lain percekcohan mereka karena masalah ekonomi;-----
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah ± 2 (dua) tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi saksi tahu dari cerita Pengugat;-----
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi, bahwa Tergugat yang bersikeras minta bercerai dan dari pihak keluarga sudah tidak bisa mendamaikan mereka;-----
- Bahwa sekarang anak-anak bersama dengan Penggugat;-----

2. Saksi **SAKSI 2 PENGGUGAT**.; pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat adalah adil kandung saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 1991 menurut Agama Hindu, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK

2

PENGUGAT

DAN

TERGUGAT ;-----

- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan harmonis;-----
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan penyebabnya karena Tergugat mempunyai laki-laki lain;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah ± 2 (dua) tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi saksi tahu dari cerita Pengugat;-----
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi, bahwa Tergugat yang bersikeras minta cerai dan dari pihak keluarga sudah tidak bisa mendamaikan mereka;-----
- Bahwa sekarang anak-anak bersama dengan Penggugat;-----

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek asalkan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban ;-----

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti, baik surat-surat bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT.; Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah secara hukum, karena telah dilaksanakan menurut hukum, sesuai Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilaksanakan secara Agama, Agama Hindu dan kemudian telah dicatatkan ke Kantor Pencatatan Sipil ;-----

- Bahwa dari perkawinan tersebut, lahir 2 (dua) orang anak bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan saat ini tinggal bersama Penggugat ;-----
- Bahwa sesuai adat yang berlaku bagi perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu adat Bali, Pengugat adalah Purusa ;-----
- Bahwa Penggugat selaku Purusa, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan dengan sistem Purusa, akan menjadi penerus keturunan Penggugat dan wajib mengikuti upacara-upacara Agama dan adat dari sang Ayah/Purusa;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi juga, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran, pertengkaran tersebut timbul oleh karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah

ekonomi

dan

ada

pihak

ketiga;-----

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu Majelis hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah lama pisah, sulit untuk disatukan lagi, karena khawatir salah satu pihak dikemudian hari akan menjadi menderita ;-----

Menimbang, bahwa atas hal-hal yang disebutkan diatas, maka alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat beralasan sesuai Pasal 19 huruf f, PP No 9 Tahun 1975 yaitu : pertengkar-pertengkar yang disebabkan perbuatan

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang demikian, menurut Majelis hakim perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, karena itu gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya

perkara

ini;-----

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan pasal-padal dari UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, PP No. 9 Tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 14 April 1991 bertempat di rumah Penggugat di TABANAN dan telah tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 58/IV/1993, tanggal 16 September 1993, Putus karena perceraian;-----
4. Menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mayungan Let, pada tanggal 14 Maret 1995 dan 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 29 April 2001;-----
Tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku pihak Purusa; dan tidak menghalangi pihak Tergugat/ ibunya sewaktu-waktu untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya;-----
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada *Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan* dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **SENIN, TANGGAL 20 APRIL 2015**, oleh kami, **I WAYAN SUKANILA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**, dan **I DEWA AGEDE SUARDITHA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KETUT SRI MENAWATI, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA :

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

HAKIM KETUA

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

KETUT SRI MENAWATI,SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.300.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp. 10.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp.401.000,-

(Empat ratus satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Denpasar tertanggal 20 April 2015, Nomor 204/Pdt/G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat (**NI LUH SRI DIANA DEWI**) pada tanggal :28 APRIL 2015.

Panitera Pengganti,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verset/ perlawanan telah lampau, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 April 2015, Nomor 204/Pdt/G/2015/PN.Dps. telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal : 13 MEI 2015.

Panitera Pengganti,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan resmi :
P A N I T E R A
PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

I KETUT SULENDRA, SH.
NIP. 19571231 197603 1 002.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 20 April 2015, Nomor 204/Pdt/G/2015/PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan: **PENGGGAT (I WAYAN NATA)** pada hari : tanggal 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. Legalisasi tanda tangan | Rp.10.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. <u>Upah tulis</u> | Rp. 4.200,- |
| Jumlah | Rp.20.200,- |
| (Dua puluh ribu dua ratus rupiah) ; | |